

BAKOHUMAS

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7/HM.03.5/1409/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7/HM.03.5/1409/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Mengubah Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri atas: Pembina: Nama: Irwan Yuhendi, S.T. Jabatan: Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi; Nama: Wigati Iswandhiari, S.T., M.M. Jabatan: Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Ketua: Nama: Roni Sasnita, S.H. Jabatan: Sekretaris; Ketua Pelaksana: Nama: Kurniati Sandy, A.Md. Jabatan: Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.